



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 34 /PMK.010/2006
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN PERALATAN
PRODUKSI FILM UNTUK INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kemampuan industri perfilman di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku dan peralatan produksi film;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Peralatan Produksi Film untuk Industri Perfilman Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547 / KMK.01 / 2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN PERALATAN PRODUKSI FILM UNTUK INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL.**

Pasal 1

Atas impor bahan baku dan peralatan produksi film sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 0% (nol perseratus).



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

Permohonan pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan berpedoman pada Daftar Barang-barang serta spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG
I A.	BAHAN BAKU FILM Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya tidak disinarai, dari bahan apapun selain kertas kertas karton atau tekstil, film cetak instan dalam peka cahaya, tidak disinarai 1. Dengan lebar tidak melebihi 16mm dan panjang tidak melebihi 14m, untuk sinematografi, berupa : a. Stepwedge b. Test Film 2. Dengan lebar tidak melebihi 16mm dan panjang melebihi 14 m untuk sinematografi, berupa : a. Negative b. Positive c. Intermediate d. High Contrast e. Sound Negative f. Leader 3. Dengan lebar melebihi 16mm tetapi tidak melebihi 35mm dan panjang tidak melebihi 30m untuk sinematografi, berupa : a. Stepwedge b. Test Film 4. Dengan lebar melebihi 16mm tetapi tidak melebihi 35mm dan panjang melebihi 30m untuk sinematografi, berupa : a. Negative b. Positive c. Intermediate d. High Contrast e. Sound Negative f. Leader B PREPARAT KIMIA Preparat kimia digunakan untuk fotografi (selain pennis, perekat, adhesif dan preparat semacam itu) produk tidak dicampur digunakan untuk fotografi, disiapkan dalam ukuran tertentu atau disiapkan untuk penjualan eceran dalam bentuk siap pakai, berupa : Chemical Kit, terdiri dari : a. Prebath b. Developer c. Stop d. Bleach e. Fixer f. Stabilizer



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG
II	PERALATAN UNTUK PRODUKSI FILM DAN BAGIANNYA : A. Kamera dan proyektor sinematografi dilengkapi dengan apratus perekam atau pereproduksi suara maupun tidak, beserta bagian dan perlengkapannya berupa : 1. Camera 35mm 2. Camera 16mm 3. Bagian dan Perlengkapan untuk kamera dan proyektor sinematografi B. Lensa, prisma, cermin dan elemen optis lainnya untuk sinematografi berupa : 1. Lensa Camera Film : a. Lenses 35mm - Primes Zoom b. Lenses 16mm - Primes Zoom 2. Lensa Proyektor 3. Perlengkapan Lensa : a. Matte Boxes b. Follow Focus c. Viewfinder - Extensions d. Video - Assist System e. Speed Controls - Sync Controls f. ARRI Lens Control System g. ARRI LCS Zoom Control C. Filter untuk kamera sinematografi yang terbuat dari : 1. Selulosa 2. Poliester 3. Kaca D. Lampu listrik portable yang dirancang untuk sinematografi beserta perlengkapannya, berupa : 1. Lightweight Focus a. ARRI Lightweight Focus Drive LFD-1 Includes: holder for lightweight support rods, rosette-bracket, devetail-braket. b. ARRI Lightweight Follow Focus LFF-1 2. Accessory for Follow Focus berupa Flexible Focus Shaft (short or long) 3. Lights a. HMI Lights b. Tungsten Lights c. Arc Lights d. Xenon Lights e. Dedolights f. KinoFlo g. Specialized Lights 4. Dimmers, Variacs Tie-Ins Dimmers :



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	URAIAN BARANG
	a. SD-20A 2400W Dimmer b. SD-50A 6K Dimmer c. SD-100A 12K Dimmer d. LTM 20K Dimmer SD 20 e. 20K Dimmer f. 6 Channel Dimmer Master Console with Cables g. 12 Channel Dimmer Master Console with Cable h. CD-80-12K Dimmer i. CD-80-20K Dimmer 5. Variacs a. 750W Variac b. 2000W Variac 6. Architectural Lighting Control berupa Dimmer Modules and Dimmer Choke Modules for modular panels 7. Light & Overhead Stand a. Light Stands b. Overhead and Umbrella Stand c. Wheels, Rolling Bases and door Racks for Stand 8. Lighting Control Consoles & Dimmers berupa Consoles & Dimmer 9. Lighting Control Media a. Diffusion Frames b. Light Control Media Kits and Miscellaneous Light Control c. Overhead & Butterfly Frames & Frame Components d. Overhead & Butterfly Rag Bags, Storage Bags & e. Bag Sealing System f. Overhead & Butterfly g. Reflektor, Reflector Frames, Holders, Material & Boxes h. Scrims 10. Lighting Fixtures, Kits & Studio System a. Boards b. Cyclorama Lighting c. Ellipsoidals d. Fresnels e. Softlights, Setlights & Floodlights 11. Mounting Equipment & Hardware a. Clamps b. Hoists, Pantographs, Telescopes & Suspension Track Equipment c. Light Booms, Arms, Drop Downs & Extensions d. Mounting Hardware, Adapters, Brackets, Hanger, Pins, Plates & Component



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG
E.	Microphone dan penyanggahnya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan microphone maupun tidak dan perangkat yang terdiri dari 1 microphone dan 1 atau lebih pengeras suara; amplifier listrik audio-frekwensi; perangkat amplifier suara listrik berupa : 1. Microphone 2. Loud Speaker 3. Amplifier listrik audio-frekuensi 4. Amplifier/Pre - Amplifier selain listrik audio-frekuensi 5. Compressor / Limiter 6. Reverbration 7. Dolby System
F.	Meja putar piringan hitam (record-desk), record-player, pemutar pita kaset dan aparatus reproduksi suara lainnya, tidak digabung dengan peralatan perekam suara berupa Pereproduksi Suara Sinematografi 1. Tape Recorder With Syncron Motor 2. Analog Track 3. Digital Track : a. DTS (Digital Theatre System) b. SDDS (Sony Dinamic Digital Sound) c. Dolby Stereo SRD (Spectra Recorder Digital)
G.	Perekam pita magnetic dan aparatus perekam suara lainnya, digabung dengan peralatan reproduksi suara maupun tidak, dan aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, untuk sinematografi berupa : 1. Digunakan Untuk Shooting : a. Player Betacam SP b. Digital Audio Tape c. Video Tape Recorder 2. Digunakan Untuk Studio : a. Analog Mixing Consoles b. Digital Mixing Consoles c. Player & Recorder Pita Magnetic 17,5mm / 35mm d. Recorder Pita Magnetic 17,5mm / 35mm e. Player & Recorder pita magnetic 1/4 inch 24/25 FPS f. Recorder Pita Magnetic 1/4 inch syncron motor g. Player & Recorder pita magnetic 1/4 inch syncromotor h. Telecine (transfer film ke video) i. Teledine (transfer video ke film) 3. Media kosong yang disiapkan untuk perekam suara atau perekam semacam itu dari fenomena lainnya berupa : a. Pita magnetic ukuran 1/4 inchi - 6,5 mm b. Pita magnetic ukuran 16 mm, 17,5 mm, 35 mm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG
H.	Peralatan Laboratorium Film Sinematografi berupa : 1. Processors for negative, positive and B & W 2. Printer (Mesin Cetak Film) a. Printer Contact print, Dry and Wet Printer, b. Reduction printer 35mm to 16mm, c. Special Optical Effect Printer 3. Cleaning Film Machine 4. Alat laboratorium Film Lainnya : a. Cutting Table Negative b. Editing Table c. Sensitometer d. Densitometer e. Colour Analyser f. Tape Punch Machine g. Synchronizer h. Rewinder i. Feet Counter 5. Bagian dan perlengkapan alat laboratorium film : a. Sensing Tape b. Replenish, circulation, suction and turbalator Pump c. Squeege d. Roller for Film Processing e. Magazine for Film f. Tape Punch Paper g. Film Cement h. Light Valve i. Sound Head Printer j. Picture Head Printer 16mm dan 35mm k. Silver Recovery Unit l. Filter and Heater for Film Processing m. Electronic Card Processing n. Electronic Card Printer o. Keycode & Time Code Machine p. Electronic Color Analyzer Card
I.	Screen Projector and Accessories

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI